



PUTUSAN
Nomor 20 P/HUM/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan hak uji materiil terhadap Pasal 24 huruf h Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, mengenai syarat “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik atau partai politik lokal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pendaftaran calon”, bagi bakal pasangan calon perseorangan, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **RIDWAN**, tempat tinggal di Dusun Petua Amin Gampong Jalan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, pekerjaan Wiraswasta;
2. **ALFIAN, S.H.**, tempat tinggal di Jalan Raflessia Link Silaturrahmi Punge Jurong Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh, pekerjaan Wiraswasta;
3. **MUHAMMAD SALAMUDDIN, S.H.**, tempat tinggal di Dusun Ikhlas, Desa Pasi Lamgarot, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, pekerjaan Mahasiswa;
4. **SURYA ANDHIKA, S.E.**, tempat tinggal di Dusun Beringin, Desa Lamgaboh, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, pekerjaan wiraswasta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Muhammad Nasir, S.H., M.H., Advokat, alamat di Jalan Medan, Banda Aceh, Komplek Panggoi Asri Nomor 1F, Lhoksemawe, Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2016;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

- I. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA C.Q. GUBERNUR ACEH**, tempat kedudukan di Jalan T. Nyak Arief Nomor 219 Banda Aceh;
- II. **PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)**, tempat kedudukan di Jalan H. Mohd Daud Beureueh Banda Aceh;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Edrian, S.H., M.Hum., Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Daerah Aceh;
2. Sabaruddin, S.H., Kepala Bagian Bantuan hukum dan Kerjasama pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh;
3. Syahrul, S.H., Kasubbag. Bantuan Hukum Biro Hukum pada Sekretariat Daerah Aceh;
4. Bahrul Ulum, S.H., M.H., Advokat/Tim Penasehat Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh;
5. Syamsul Rizal, S.H., Advokat/Tim Penasehat Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh;
6. M. Nurdin, S.H., Advokat/Tim Penasehat Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/KUASA/2016, tanggal 20 Mei 2016;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 12 Mei 2016 dan diregister dengan Nomor 20 P/HUM/2016 telah mengajukan permohonan hak uji materiil terhadap Pasal 24 huruf h Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, mengenai syarat “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik atau partai politik lokal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pendaftaran calon”, bagi bakal pasangan calon perseorangan, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Agung:

1. Bahwa Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Agung agar sudi kiranya untuk melakukan pengujian materiil terhadap Permohonan Hak Uji Materiil Pasal 24 huruf h Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, mengenai syarat “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik atau partai politik lokal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pendaftaran calon”, bagi bakal pasangan calon perseorangan, yang persyaratannya tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu asas hierarki peraturan



perundang-undangan dan kekhususan serta keistimewaan Aceh sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Bahwa Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”;
 3. Bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya mohon disebut “Undang-Undang Mahkamah Agung”) mengatur: “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”;
 4. Bahwa dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”;
 5. Bahwa dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur: “Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;
 6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Pemohon kemukakan dalam angka 1 s.d. 5 di atas, maka Pemohon dapat menyatakan Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili permohonan ini pada tingkat pertama dan tingkat terakhir dan putusannya bersifat final;
- II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon:

1. Bahwa Pasal 31A ayat (2) huruf a Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan bahwa: Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, antara lain yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada penjelasan dalam Pasal 31A ayat (2) huruf a Undang-Undang Mahkamah Agung dinyatakan bahwa: Yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap haknya dirugikan dengan diberlakukannya Pasal 24 huruf h Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, mengenai syarat “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik atau partai politik lokal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pendaftaran calon”, bagi bakal pasangan calon perseorangan. Disamping itu juga Hak konstitusional Pemohon yang setidaknya-tidaknya dirugikan secara potensial adalah hak yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;
4. Bahwa Pemohon mempunyai perhatian yang intens terhadap politik dan hukum, khususnya mengenai persyaratan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dari Bakal Calon Perseorangan di Aceh. Pemohon kerap memberikan dukungan, usulan dan saran terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di bidang politik dan hukum khususnya mengenai Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Calon Perseorangan. Disamping itu juga, salah satu pemohon adalah sebagai Anggota Partai Politik yaitu Partai Aceh, yang akan maju sebagai calon perseorangan untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh. Selanjutnya Pemohon juga aktivitas sebagai Pengamat politik dan hukum yang berkedudukan di Banda Aceh dalam rangka upaya untuk berpartisipasi dalam pembangunan hukum dan politik guna mencapai salah satu tujuan Negara hukum, sesuai dengan UUD 1945;
5. Bahwa dengan adanya persetujuan bersama Termohon II, pada tanggal 20 Maret 2012, Termohon I telah menetapkan dan pada Tanggal 23 Maret 2012 mengundang Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang antara lain materinya memuat persyaratan calon perseorangan yang antara lain menyatakan bahwa

Halaman 4 dari 21 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2016



calon perseorangan harus “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik atau partai politik lokal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pendaftaran calon”;

6. Bahwa Pasal 24 huruf h Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka demi memberi kepastian hukum untuk calon perseorangan sebagai pasangan bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, maka diajukan Permohonan Hak Uji Materiil ini;

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon sampaikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

III. Alasan-Alasan Hukum:

1. Bahwa Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, dalam Pasal 24 Huruf h yang berbunyi “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik atau partai politik lokal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pendaftaran calon”. Ini antara lain merupakan persyaratan bakal pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota untuk calon perseorangan. Persyaratan tersebut sangat bertentangan dengan :

1) Undang-Undang Dasar 1945:

Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan , jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

Ayat (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;

Bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum;

2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Bukti P-3);

Pasal 67 ayat (2) Calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. warga negara Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. menjalankan syari'at agamanya;
- c. taat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat;
- e. berumur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
- f. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
- k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- l. tidak dalam status sebagai pejabat Gubernur/bupati/walikota; dan
- m. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.

Bahwa Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, merupakan turunan dari Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, namun demikian persyaratan dalam Pasal 24 huruf h Qanun Aceh tersebut tidak diatur atau disebutkan dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Hal ini yang mengakibatkan Pasal 24 huruf h Qanun Aceh tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- 3) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Bukti P-4);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 7 menyatakan bahwa "Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. dihapus;
- e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- f. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota;
- p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- q. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota;
- r. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;
- s. memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- t. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon; dan
- u. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon;

Bahwa Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, dalam Pasal 24 huruf h yang menyebutkan “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik atau partai politik lokal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pendaftaran calon”, hal ini juga bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, karena keanggotaan dan kedudukan partai politik tidak identik dengan status keberadaan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu berhentinya keanggotaan dari suatu partai politik merupakan hak authority partai politik terhadap anggotanya berdasarkan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan, sehingga pengunduran diri dari keanggotaan partai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

politik tidak dapat dijadikan sebagai persyaratan bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dari calon perseorangan tersebut yang tertera dalam Pasal 24 huruf h Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012, yang seharusnya persyaratan dalam Pasal 24 huruf h Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 diakomodir dalam AD/ART Partai Politik yang bersangkutan, bukan diakomodir dalam Qanun Aceh tersebut karena Qanun Aceh tersebut bersifat publik dan berlaku umum sejalan dengan persyaratan yang telah diatur dalam Undang-Undang yang Pemohon sebutkan di dalam Permohonan Judicial Review ini;

4) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-5);
Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa "Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa "Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Ayat (2) "Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)";



Selanjutnya Pasal 14 menyatakan bahwa “Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”;

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, materi muatan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, disamping itu juga muatan materi Qanun Aceh tersebut harus mempedomani peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan juga materinya disesuaikan dengan kondisi kekhususan dan keistimewaan daerah tersebut, sedangkan Pasal 24 huruf h Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 bertentangan dengan prinsip hierarki perundang-undangan dan juga bertentangan dengan kondisi kekhususan dan keistimewaan Aceh;

- 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota (Bukti P-6).

Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa “Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota;
- e. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- m. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota;
- n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota;
- o. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- p. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota;
- q. tidak memiliki konflik kepentingan dengan Petahana;
- r. memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon;
- t. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
- u. berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS;

Bahwa Pasal 24 huruf h Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 juga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas. Karena persyaratan untuk menjadi calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, atau Walikota/Wakil Walikota disebutkan bahwa harus mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik atau partai politik lokal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pendaftaran calon, sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 9 Tahun 2015 tidak mengaturnya, sehingga secara hukum Pasal 24 huruf h Qanun Aceh tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas;

IV. Kesimpulan:

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon kemukakan dalam permohonan hak uji materiil ini, maka sampailah Pemohon pada kesimpulan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan permohonan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar sudilah kiranya melakukan pengujian materiil atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, mengenai persyaratan pengajuan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pasal 24 huruf h tentang mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik atau partai politik lokal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pendaftaran calon, yang persyaratannya tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bukan merupakan persyaratan kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Pasal 24 huruf h Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, bertentangan dengan persyaratan calon Gubernur/Wakil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang diatur dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006, Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2015, dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 9 Tahun 2015;

3. Pasal 24 huruf h Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, bertentangan dengan asas hukum dan hierarki peraturan perundang-undangan serta juga bertentangan dengan kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai dengan Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011;

4. Pasal 24 huruf h Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, seharusnya diatur dalam AD/ART Partai Politik, bukan diatur pada peraturan perundang-undangan tentang persyaratan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan Hak Uji Materiil memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 24 huruf h Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota bertentangan dengan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006, Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2015, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011;
3. Menyatakan Pasal 24 huruf h Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, tidak sah atau tidak berlaku untuk umum;
4. Menyatakan Pasal 24 huruf h Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Asli Surat Kuasa Khusus Para Pemohon HUM atas nama Ridwan, dan kawan-kawan tanggal 21 April 2016 (Bukti P-1);
2. Fotokopi Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (Bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Bukti P-3);
4. Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Bukti P-4);
5. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-5);
6. Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa permohonan hak uji materiil *a quo* telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 12 Mei 2016 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 20/PER-PSG/V/20 P/HUM/2016, tanggal 12 Mei 2016;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 31 Mei 2016, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Pokok Keberatan Permohonan Pemohon:

Bahwa Pemohon di dalam halaman 2 mengajukan *Judicial Review* atau keberatan atas penerapan Pasal 24 huruf h Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, mengenai syarat mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik atau partai politik lokal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pendaftaran calon", bagi bakal pasangan calon perseorangan;

Bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 24 huruf h Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, mengenai syarat mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik atau partai politik lokal paling lambat 3 (tiga)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sebelum pendaftaran calon”, bagi bakal pasangan calon perseorangan. Bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Undang-Undang Dasar 1945;
2. Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa berdasarkan kajian hukum dari Pemohon dalam permohonannya, maka Termohon I dalam hal ini Gubernur Aceh menjawab sebagai berikut:

1. Bahwa benar pembentukan “Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, merupakan turunan dan delegatif dari Undang-Undang RI nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh”. Oleh karena itu dalam proses pembentukan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme pembentukan Qanun Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan norma gramatika Pasal 24 huruf h Qanun Aceh tersebut yang didalilkan Pemohon adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disebutkan diatas adalah kurang tepat menurut hukum, karena gramatika Pasal 24 huruf h Qanun Aceh tersebut merupakan hak otoritas dan *authority* Termohon I untuk memberikan penambahan persyaratan bagi bakal pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dari calon perseorangan. Sehingga Termohon I berasumsi dari perspektif hukum, kewenangan penambahan norma gramatika Pasal 24 huruf h Qanun Aceh tersebut sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan norma gramatika Pasal 24 huruf h Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2015, hal ini ada yang benar dan ada yang tidak benar. Namun demikian pemberhentian keanggotaan dari suatu partai politik merupakan hak authority partai politik yang bersangkutan berdasarkan AD/ART Partai Politik. Oleh karena itu Pasal 24 huruf h hanya memberikan *aanvullen* persyaratan bagi calon perseorangan yang mana ketentuan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2015;
3. Bahwa Pemohon mendalilkan setiap produk hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, oleh karena itu Pemohon mengkaji secara hukum Pasal 24 huruf h Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini tidak benar menurut hukum, karena norma gramatika Pasal 24 huruf h Qanun Aceh tersebut merupakan penambahan persyaratan bakal calon perseorangan yang bersifat kekhususan dan keistimewaan Aceh menurut pemahaman Termohon I;
4. Bahwa selanjutnya mengenai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, merupakan suatu pedoman bagi para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggara dan bakal pasangan calon untuk mengikuti pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Pemohon, bahwa Pasal 24 huruf h Qanun Aceh tersebut bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI tersebut di atas, hal ini tidak tepat menurut hukum, karena Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI tersebut bukan merupakan jenis dan bentuk peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga di dalam pembentukan Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, tidak perlu diakomodir materi hukum yang ada pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI tersebut;

II. Kesimpulan:

Berdasarkan dalil hukum yang telah Termohon I uraikan di atas, maka Termohon I berkesimpulan sebagai berikut :

1. Pasal 24 huruf h Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, mengenai syarat mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik atau partai politik lokal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pendaftaran calon”, bagi bakal pasangan calon perseorangan, adalah tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas;
2. Pasal 24 huruf h Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota tersebut sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka oleh karena itu Termohon I memohon kepada Majelis Hakim Agung untuk mempertimbangkan alasan-alasan Termohon I yang telah disebutkan di atas;

Apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Bukti T-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (Bukti T-2);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 24 huruf h Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, mengenai syarat “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik atau partai politik lokal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pendaftaran calon”, bagi bakal pasangan calon perseorangan (*vide* bukti P-2);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan hak uji materiil;

Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- perorangan warga negara Indonesia;
- kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- badan hukum publik atau badan hukum privat;

Dalam Penjelasannya ditentukan bahwa yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung sejak Putusan Nomor 54 P/HUM/2013, tanggal 19 Desember 2013 dan Putusan Nomor 62 P/HUM/2013, tanggal 18 November 2013 serta putusan-putusan berikutnya berpendirian bahwa kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
- b. hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon tidak membuktikan kerugiannya yang bersifat spesifik (khusus) maupun secara potensial yang telah mengancam kepentingan atau haknya, sehingga **tidak terlihat adanya hubungan kausal yang bersifat langsung** antara kerugian tersebut dengan berlakunya Qanun yang dimohonkan untuk diuji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terbukti Pemohon tidak mempunyai *legal standing*, sehingga tidak mempunyai kepentingan dalam permohonan *a quo*. Oleh karenanya Pemohon tidak berkualitas untuk mengajukan permohonan hak uji materiil atas Pasal 24 huruf h Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, mengenai syarat “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik atau partai politik lokal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pendaftaran calon”, bagi bakal pasangan calon perseorangan, sehingga tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka permohonan hak uji materiil dari Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan hak uji materiil dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan hak uji materiil dari Pemohon:

1. RIDWAN, 2. ALFIAN, S.H., 3. MUHAMMAD SALAMUDDIN, S.H., 4. SURYA ANDHIKA, S.E. tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754